



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 8105/UN18/HK/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA BEASISWA ACT JEPANG DI UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN ANGGARAN 2017/2018

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan Pengelolaan Beasiswa ACT Jepang di Universitas Mataram Tahun Anggaran 2017/2018, maka perlu mengangkat Pengelolanya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Universitas Mataram Nomor 7961/UN18.4/HK/2017 tanggal 5 Desember 2017 perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pengelola Beasiswa ACT Jepang di Universitas Mataram Tahun Anggaran 2017/2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mataram;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5500);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 386/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram periode tahun 2013 – 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA BEASISWA ACT JEPANG DI UNIVERSITAS MATARAM TAHUN ANGGARAN 2017/2018
- KESATU : Mengangkat Saudara-saudara sebagai Pengelola Beasiswa ACT Jepang di Universitas Mataram Tahun Anggaran 2017/2018 yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan Beasiswa ACT Jepang di Universitas Mataram Tahun Anggaran 2017/2018.
- KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan 31 Agustus 2018.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 12 Desember 2017

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM

SUNARPI
NIP. 196208041986091001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 8105/UN18/HK/2017
TANGGAL 12 DESEMBER 2017
TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA BEASISWA ACT JEPANG
DI UNIVERSITAS MATARAM TAHUN ANGGARAN
2017/2018

No	Nama	Jabatan
1	Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D (Rektor)	Pengarah
2	Prof. Ir. Suwardji, M.App.Sc., Ph.D	PenanggungJawab
3	Prof. Ir. M. TaufikFauzi, M.Sc., Ph.D	Ketua
4	Prof. Ir. Budi Indarsih, M.Agr., Ph.D	Sekretaris
5	Boniesta Z. Melani, S.Pd.,M.A.	Anggota
6	Sri Hayati, SE.	Anggota

Ditetapkan di Mataram
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM, 
SUNARPI
NIP. 196208041986091001 